BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap anggota yang melakukan presentasi dalam perjanjian jual beli diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 2 huruf H, dan Aturan Teknis Nomor 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia.
2. Pertanggungjawaban anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan wanprestasi jual beli yaitu diberikan sanksi secara paralel melalui Denpom III/3 Cirebon dengan lembaga pembayaran sanksi disiplin tidak dapat dijatuhkan oleh Denpom apabila tidak ada unsur tindak pidana atas jaminan fidusia seperti digadaikan disewakan atau barang fidusia dijual kembali jika perkara tersebut ada mengandung unsur pidana maka Denpom dapat menjatuhkan sanksi disiplin terutama administrasi terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut

B. Saran

1. Perlu adanya perubahan atau penambahan undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer dengan adanya aturan khusus yang lebih spesifik untuk mengatur dualisme yurisdiksi antara peraturan dan disiplin militer. Pembaharuan pengaturan Undang-Undang dengan menambahkan pasal khusus yang mengatur dualisme yurisdiksi perdata dan disiplin militer, termasuk pedoman koordinasi antara Polisi Militer dan Pengadilan Negeri untuk kasus wanprestasi dan penyampaian hasil yang diteliti dengan mengintegrasikan edukasi tanggung jawab perdata dalam pembinaan Sapta Marga dan 8 Wajib Tentara Nasional Indonesia, khususnya larangan utang berbunga tinggi dan kewajiban memenuhi perjanjian sipil untuk mencegah kasus wanprestasi.

2. Perlu adanya penegakan hukum Tanggung Jawab untuk anggota Tentara Nasional Indonesia agar tidak terjadi permasalahan hukum wanprestasi perjanjian fidusia bagi anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.